BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang diridhai Allah SWT. kebenarannya mengandung nilai-nilai yang terdiri dari Aqidah dan Syari'ah. Syari'ah adalah norma atau peraturan-peraturan lahir batin bagi orang muslim yang bersumber pada wahyu Allah SWT. dan kesimpulan-kesimpulan, yang dapat ditarik dari wahyu Allah SWT. dan sebagainya.

Peraturan yang berhubungan dengan batin meliputi bagaimana manusia melaksanakan hubungan dengan Allah SWT. dengan cara beribadah. Sedang peraturan lahir mengatur cara bagaimana manusia berinteraksi atau berhubungan dengan makhluk, yakni manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya seperti manusia dengan hewan, dan sebagainya.[1] Itu dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi mendapatkan ridha Allah SWT. dan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut setiap manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. diwajibkan untuk melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, dengan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menikah.

[1] Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1995), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menikah merupakan Sunnatullah yang dianjurkan bagi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Bahkan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Adz-dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)."[2]

Dalam Surat Yasin ayat 36 Allah SWT. juga berfirman yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."[3]

Rasulullah SAW juga bersabda dalam Hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal di lihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang".[4]

---

[2] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 523
[3] Ibid, 443
[4] Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari*, Juz III, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1981), 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5] Jadi, dengan adanya ikatan lahir batin antara suami istri maka tujuan suatu pernikahan akan terwujud dan diridhai Allah SWT.

Dengan perkawinan manusia bisa memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena hanya perkawinanlah jalan yang dibenarkan oleh Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya.[6] Dengan ini, Islam telah menolak jalan lain selain perkawinan guna pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam artian, haram bagi manusia menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan mempunyai beberapa tujuan:[7]

1. Melanjutkan keturunan. Keturunan atau anak adalah penerus perjuangan ummat manusia, dimana lewat keturunanlah ummat Islam masih bisa menegakkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat bangga ketika ummat Islam banyak pempunyai keturunan.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT. mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Di antara naluri yang harus di penuhi adalah

[5] Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2006), 1-2
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabiy, 1999), 108
[7] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Huum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam datur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Islam mempunyai tujuan mengajari umatnya supaya tidak melantur dorongan seksnya tetapi memenuhinya dengan cara dan jalan yang bertanggungjawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri alamiah harus dipelihara. Islam menjelaskan bahwa bagian-bagian organ dari manusia diciptakan dengan mempunyai beberapa maksud dan tujuan.

3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama keluarga.
4. Melaksanakan perintah Rasulullah SAW, karena beliau sangat menyukai terhadap orang-orang yang melaksanakan sunnahnya ini, dan beliau sangat tidak menyukai umatnya yang tidak melaksanakan pernikahan.
5. Untuk menjaga kemurnian keturuan. Hanya dengan pernikahan keturunan yang baik akan diperoleh.

Demi terwujudnya semua itu, maka suami istri, masing-masing harus mempunyai peran yang saling melindungi, baik berupa moral, spiritual maupun material agar tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal.

Hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu kebudayaan sehingga perkawinan dengan sebuah hubungan yang diatur dan disusun adalah hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling jauh jangkauannya dibanding hukum sosial lainnya, maka Islam pun mengatur hubungan tersebut. Apabila seseorang hendak menikah maka ia harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon istri sebagai sebuah kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang[8]. Bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidaksanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan calon mempelai pria.

Islam juga tidak melarang pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang pernikahan, akan tetapi dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak ditemukan pelaksanaan pernikahan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam pernikahan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

---

[8] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah,* Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr,1983, cet II), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan.

Dari segi sosial budaya, hibah adalah hal yang terpuji dan pelakunya mendapat tempat yang terhormat dalam strata sosial kemasyarakatan

Di desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura. Ada kebiasaan memberi *ben-giben* dan *nase' lanceng* yang sudah mengakar dan membudaya. Bagi masyarakat setempat, *ben-giben* dan *nase' lanceng* adalah marlamar yang dilakukan setelah prosesi akad nikah. Hal itu bisa dilaksanakan seminggu atau dua minggu bahkan berbulan-bulan setelah adanya akad pernikan itu.

Adapun yang dimaksud marlamar adalah, setelah pihak mempelai pria melaksanakan akad nikah secara sah, maka pihak dari pihak pria akan menentukan hari "H", yaitu hari yang ditetapkan sebagai hari pelaksanaan acara untuk mengajak dan mengumpulkan keluarga besarnya untuk mendatangi keluarga pihak istri dengan membawa berbagai barang-barang, dalam hal ini berupa nasi tumpeng kecil yang dihiasi dengan ayam bakar jantan dan bergai macam kembang yang berwarna tujuh. Tradisi inilah yang dimaksud nase' lanceng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya adalah ada barang-barang yang wajib dibawa oleh pihak keluarga pria kepada keluarga pihak istri yang berupa sapi, telur satu keranjang besar dan samper lasem (sarung batik khas Madura). Barang-barang inilah yang disebut dengan *ben-giben.* Hal inilah yang membedakan dengan adat kebiasaan di daerah lain yang biasanya mengadakan lamaran sebelum akad nikah.

Pemberian ini merupakan kebiasaan yang tetap berjalan dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Karena selain sebagai hibah yang harus ditunaikan oleh pihak mempelai pria, masyarakat mempunyai keyakinan bahwa apabila barang-barang ini tidak diserahkan akan mengakibatkan bencana ataupun malapetaka, seperti mengakibatkan kematian baik terjadi pada mempelai ataupun keluarga dari kedua belah pihak, selain itu juga dapat mengancam keutuhan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Sehingga dengan adanya *ben-giben* tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikutsertakan barang-barang bawaannya pada saat akad nikah atau pada hari selanjutnya walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu tidak banyak dari mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka harus merantau mencari biaya terlebih dahulu untuk pembelian barang saat pernikahan sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pemberian *ben-giben* dan *nase' lanceng* ini, karena ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan warisan yang turun temurun dan masih dilakukan hingga saat ini dengan judul "**STATUS *BEN-GIBEN* DAN *NASE' LANCENG* PERNIKAHAN DI DESA DALEMAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat di tulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian *ben-giben* dan *nase' lanceng*
2. Praktek ben-giben dan nase' lanceng
3. Akibat hukum ben-giben dan nase' lanceng di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
4. Status *ben-giben* dan *nase' lanceng*

Melihat luasnya pembahasan tentang status *ben-giben* dan *nase' lanceng* dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabuaten Bangkalan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap status ben-giben dan nase' lanceng pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Masalah tentang tradisi ben-ghiben dan nase' lanceng belum pernah dibahas akan tetapi ada hal-hal yang menurut penulis hampir senada dengan hal ini:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi peminangan "*lancengan"* dan *"parabenan"* Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang disusun oleh Saifie Asrori pada tahun 2012. Menjelaskan tentang prosesi tradisi *lancengan* dan *parabenan* yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan hibah oleh ahli waris (studi kasus di desa Sumokembangsari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo) yang menjelaskan penarikan kembali hibah oleh ahli waris yang sudah diberikan.
3. Penghibahan semua harta kepada orang lain (studi komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam) yang ditulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Nor Mohammad Abdoeh Universitas Sunan Kalijaga tahun 2013. Yang menjelaskan pemberian hibah kepada anak angkat.

Judul yang diangkat di dalam masalah ini berbeda dengan judul di atas. Adapun judul yang dibahas adalah **"STATUS *BEN-GIBEN* DAN *NASE' LANCENG* PERNIKAHAN DI DESA DALEMAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Menjelaskan status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
2. Menganalisa hukum status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Setiap usaha seseorang pasti mepunyai kegunaan yang merupakan harapan setiap penulis bisa berguna bagi penulis pribadi khususnya dan bagi pembaca secara umum, baik dari segi teoritis maupun praktis, adapun kegunaan penelitian ini:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya *ben-giben* dan *nae' lanceng* pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca di dalam memahami pembahasan ini,maka perlu di berikan definisi yang jelas mengenai pokok bahasan yang penulis bahas, yaitu:

Hukum Islam : Peraturan atau ketentuan (undang-undang) yag berdasarkan al-qur'an, Hadist dan hasil ijtihad para ulama' yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemas dalam kitab fiqih yang menjelaskan tentang perkawinan.[9]

Ben-giben : Barang-barang yang wajib di bawa oleh pihak keluarga pria kepada keluarga pihak istri yang berupa sapi, telur satu keranjang besar dan samper lasem (sarung batik khas Madura), dengan perincian sebagai berikut:

1. Telur sebanyak dua ratus butir dengan kalkulasi, satu butir telur seharga dua ribu dan dikalikan dua ratus butir, maka hasilnya empat ratus ribu rupiah.
2. Samper lasem seharga satu juta rupiah.
3. Sapi satu ekor yang sudah apongkak seharga tujuh juta rupiah. Dengan kalkulasi keseluruhan sebanyak delapan juta empat ratus ribu rupiah.

Nase' lancing : Barang-barang yang wajib dibawa, dalam hal ini berupa nasi tumpeng kecil yang di hiasi dengan ayam jantan bakar dan berbagai macam kembang yang berwarna tujuh.

Pemberian itulah yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Daleman didalam pernikahan sebagai seserahan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai pemberian terhadap pihak mempelai wanita.

[9] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian lapangan. Oleh sebab itu, data yang dihimpun adalah data yang didapatkan dari lapangan sebagai objek penelitian. Supaya penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan metode penulisn skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

   Agar dalam pembahasan ini nanti dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a) Latar belakang *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
   b) Dampak baiknya *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Galis Kabupaten Bangkalan.
   c) Dampak buruknya *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
   d) Akibat *ben-giben* dan *nase' lanceng* ketika tidak dilaksanakan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
   e) Status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Yang dimaksud sumber data primer di sini adalah sumber data yang di dapat secara langsung dari subyek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dimaksud adalah:

1) Keterangan dari tokoh masyarakat Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
   - Ust. Missan
   - Ust. Hasyim Asy'ari
   - Ust. Shodiq
2) Penjelasan dari masyarakat Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
   - Bapak Syahrul
   - Bapak Rohmat
   - Bapak Nurhasan
   - Bapak Tohani
   - Bapak Khusyairi
3) Pelaku *ben-giben* dan *nase' lanceng*
   - Isim Fail dan Khotimah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Funiman dan Qoriah
- Mat Khori Dan Hamideh
- Nurus dan Romiyeh

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah ini di antaranya :

1) Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*
2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,*Juz II dan IV
3) M. Shaleh Usmani, *Pernikahan Islami*
4) Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemhannya.*
5) Al-Bukhari Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* Juz III
6) Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Daleman Tahun 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik di dalam proses pengumpulan data sangat mempengaruhi terhadap baik tidaknya sebuah penelitian. Oleh sebab itu pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematik, agar data yang kumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.[10] Dalam menentukan informan untuk wawancara menggunakan teknik *snowballing* atau teknik bola salju, yaitu, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, mereka kemudian menjadi sumber informasi mengenai orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel[11] yang kemudian dijadikan informan dalam wawancara. Hingga mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan *ben-giben* dan *nase' lanceng*, faktor-faktor yang melatar belakangi, dan pengararuhnya terhadap pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (*deskriptif kualitatif*). Yakni penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi sosial.[12]

Adapun alasan-alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif ini karena masalah penelitian belum begitu jelas. Sehingga untuk mendapatkan

[10] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.III, 1995), 64
[11] M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 68
[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Edisi revisi IV, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi dan data peneliti langsung masuk ke obyek atau subyek penelitian. Dengan berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai responden. Dengan kualitatif, kebenaran data yang telah diperoleh akan dapat lebih dipastikan. Karena peneliti akan langsung berinteraksi dengan subyek penelitian.[13]

Hasil dari penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian. Sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung.[14] Dengan analisis data kualitatif ini penulis ingin memahami, menilai dan menganalisis status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara induktif deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan atau hukum Islam yang menjelaskan tentang pernikahan yang baik dan alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum Islam, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yakni pelaksanaan dan status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan, lalu ditarik kepada :

I. Sistematika Pembahasan

[13] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009), hlm, 22-23
[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet 24, 2007),hlm, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang memuat tentang konsep perkawinan menurut hukum Islam dan konsep adat dalam hukum Islam (*'urf*).

1. Perkawinan Dalam Hukum Isalam
   a. Pengertian Perkawinan
   b. Syarat dan Rukun Perkawinan
   c. Tujuan Perkawinan
   d. Hukum Perkawinan
   e. Hikmah Perkawinan
   f. Hibah
2. Adat Dalam Hukum Islam (*'urf*)
   a. Pengertian *'urf*
   b. Macam-macam *'urf*
   c. Kedudukan *'urf*

Bab ketiga merupakan bab yang memuat hasil penelitian tentang status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bangkalan.. Dalam Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang isinya meliputi:

1. Latar belakang obyek. Meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
2. Gambaran *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan, dan pengaruhnya terhadap masyarakat Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Bab keempat Merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang uraian status *ben*-giben dan *nase' lanceng* pernikahan dan analisis hukum Islam terhadap status *ben-giben* dan *nase' lanceng* pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id